



PUTUSAN

NOMOR: PUT/71-K/PM.II-09/AD/V/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DADAN HAMDANI.
Pangkat/ NRP : Prada/31020540650181.
Jabatan : Ta Kipan C.
Kesatuan : Yonif 315/Grd Korem 061/SK.
Tempat Tanggal Lahir : Garut, 28 Januari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda Bogor.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Oktober 2004 sampai dengan 28 Oktober 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Danyonif 315/Garuda selaku anjum Nomor : Skep/15/X/2004 tanggal 17 Oktober 2004 dan tetap berada dalam tahanan di Ma Yonif 315/Garuda sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-34 / A-28 /XI I/ 2004 bulan Nopember 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Paptera Nomor : Skep/07/II/2005, tanggal 7 Pebruari 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/77/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/77/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II-09/IV/2005, tanggal 25 April 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II-09/IV/2005, tanggal 25 April 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*,

Kedua : *"Barangsiapa memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu."*

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Kesatu : pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua : pasal 263 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 738/46/XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000 atas nama Dadan Hamdani dan Nenden Rosita,

- 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran Nomor : 7875/K/2004 tanggal 18 Mei 2004 A.n. Putrie Ayu Lestari, lahir pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2001 dari pasangan Dadan Hamdani dan Nenden Rosita.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan belum pernah nikah ; Garut, April 2002.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 1007.19.2001.0068544 tanggal 29 Oktober 2001 atas nama Dadan Hamdani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pernyataan permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI-AD dan meminta izin menikah dengan Sdr. Nurjani secara dinas.

b. Karena Sdri. Nurjani sudah tidak punya orang tua dan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat yang paling rendah, gaji orang tua kecil sebagai buruh, keluarga Terdakwa tidak mampu sehingga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, isteri dan anak.

c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon agar tidak dipecat dari dinas Militer.

d. Terdakwa berjanji akan menjadi prajurit yang baik dan melaksanakan tugas dinas dengan sebaik-baiknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Terdakwa mohon kepada Majelis hakim dapat memahami putusan.mahkamahagung.go.id keadaannya dan agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa telah me-lakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli 2004, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Rumah Sdr. Abah Ujang di daerah Sukawening, Kab. Garut atau di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 315/Grd Korem 061/SK dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2000 sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD, Terdakwa menikah dengan Sdri. Nenden Rosita secara agama Islam dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 (lima) gram di mesjid yang berada di belakang rumah Sdr. Nenden Rosita di daerah Patrol Kel. Karang Pawitan Kab. Garut, dengan wali orang tua Sdri. Nenden Rosita yang bernama Bapak Barnas dan disaksikan oleh keluarga Sdri. Nenden Rosita dan kedua orang tua Terdakwa beserta keluarga, dengan akta nikah Nomor : 738/ 46/XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000 dikeluarkan oleh KUA Karang Pawitan Kab. Garut dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan.

3. Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2002 Terdakwa mendaftarkan diri menjadi Catam TNI-AD dengan cara merubah identitas diri yang dituangkan dalam surat pernyataan dan mengaku belum menikah, selain itu membuat KTP baru dengan identitas belum kawin dan surat persetujuan orang tua/wali yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri hingga Terdakwa lulus Secatam.

4. Bahwa orang tua Terdakwa Sdr. Ade Umu baru mengetahui Terdakwa menjadi anggota TNI-AD setelah Terdakwa lulus dan mengikuti pendidikan Catam di Pangalengan Bandung, sedangkan orang tua Terdakwa tidak pernah merasa menandatangani surat persetujuan untuk masuk TNI-AD.

5. Bahwa pada bulan April 2003 Terdakwa tugas operasi ke Aceh tepatnya di daerah Kel. Blangmalotangse Kab. Pidie aceh, selanjutnya pada bulan September 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nurjani di Pos Blangmalo Kab. Pidie Aceh, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan tunangan karena sering bertemu Terdakwa dan Sdri. Nurjani melakukan hubungan badan seperti layaknya hubungan suami isteri hingga Sdri. Nurjani hamil 5 (lima) bulan.

6. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2004 Terdakwa menikah dibawah tangan dengan Sdr. Nurjani di rumah Sdr. Abah Ujung di daerah Sukawening Kab. Garut tanpa seijin Dansatnya dan isteri pertama. Dinikahkan oleh penghulu dengan wali Sdr. Abdullah yang disaksikan oleh Sdr. Abah Ujang dan isteri Sdr. Abah Ujang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hasil persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Nurjani maka pada tanggal 7 Oktober 2004 sekira puku 06.00 Wib Sdri. Nurjani melahirkan anak laki-laki dalam keadaan bayi sudah meninggal dunia.

8. Bahwa dengan adanya perkawinan kedua tersebut, Sdr. Nenden Rosita selaku isteri pertama Terdakwa merasa sakit hati dan dibohongi, kemudian Sdri. Nenden melaporkan kejadian tersebut kepada kesatuan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Pebruari 2002 setidak-tidaknya dalam tahun 2002 di Desa Suci Kec. Karang Pawitan Garut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *" Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak palsu "*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2002 melauai pendidikan Secata di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 315/Grd Korem 061/SK dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2000 sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD, Terdakwa menikah dengan Sdri. Nenden Rosita secara agama Islam dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 (lima) gram di mesjid yang berada di belakang rumah Sdr. Nenden Rosita di daerah Patrol Kel. Karang Pawitan Kab. Garut, dengan wali orang tua Sdri. Nenden Rosita yang bernama Bapak Barnas dan disaksikan oleh keluarga Sdri. Nenden Rosita dan kedua orang tua Terdakwa beserta keluarga, dengan akta nikah Nomor : 738/46-/XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000 dikeluarkan oleh KUA Karang Pawitan Kab. Garut dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan.

3. Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2002 di Desa Suci kec. Karang Pawitan Garut Terdakwa telah merubah identitas diri yang dituangkan dalam surat pernyataan dan mengaku belum menikah, selain itu membuat KTP baru dengan identitas belum kawin dan Terdakwa membuat surat persetujuan orang tua/wali yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sebagai syarat untuk mendaftarkan diri menjadi Catam TNI- AD hingga lulus Catam.

4. Bahwa orang tua Terdakwa Sdr. Ade Umu baru mengetahui Terdakwa menjadi anggota TNI- AD setelah Terdakwa lulus dan mengikuti pendidikan Catam di Pangalengan Bandung, sedangkan orang tua Terdakwa tidak pernah merasa menandatangani surat persetujuan untuk masuk TNI- AD.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam :

- Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP.
- Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : NENDEN ROSITA ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/tanggal lahir : Garut, 24 Juni 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Patrol RT. 03/02 Desa Cimurah Kec. Karang Pawitan Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mantan isteri pertama Terdakwa dan sekarang telah diceraikan Terdakwa.
2. Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2000 secara agama Islam di mesjid yang berada di belakang rumah Saksi, di daerah Patrol Kel. Karang Pawitan Kab. Garut.
3. Bahwa yang menjadi wali perkawinan itu orang tua Saksi yang bernama Bapak Barnas dan di-saksikan oleh keluarga Saksi dan kedua orang tua Terdakwa beserta keluarga dan perkawinan Saksi dengan Terdakwa tercatat di KUA Karang Pawitan Kab. Garut.
4. Bahwa status Saksi saat menikah dengan Terdakwa sama-sama berstatus bujang dan Saksi menikah dengan Terdakwa saat Terdakwa bekerja sebagai buruh dan belum menjadi tentara.
5. Terdakwa bisa lulus pendaftaran Secatam padahal dalam syaratnya peserta belum menikah, setahu Saksi Terdakwa mengaku bujangan dan memalsukan identitasnya.
6. Saksi tidak tahu mengenai proses dan cara-cara Terdakwa memalsukan identitas sebagai per-syaratannya masuk Secata TNI-AD dan Terdakwa lulus dan dilantik sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada kira-kira tahun 2000, setelah dilantik Terdakwa bertugas di Yonif 315/Garuda Bogor.
7. Terdakwa berangkat ke Aceh pada bulan April 2000 dan status Saksi saat Terdakwa bertugas ke Aceh masih isteri sahnyanya Terdakwa dan Terdakwa berada di Aceh kira-kira 1 (satu) tahun.
8. Saksi telah mempunyai anak dari perkawinan dengan Terdakwa yang lahir pada tanggal 29 Juni 2001 dan saat Terdakwa melaksanakan pendidikan dan tugas ke Aceh Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi.
9. Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurjani sepulang dari Aceh Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Nurjani di Cibata Garut secara agama Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurjani belum mempunyai Surat Cerai tetapi memang Saksi telah dijatuhi talak oleh Terdakwa dan Saksi tidak memberikan izin pada Terdakwa untuk menikah lagi.

11. Sikap Terdakwa saat bertugas di Aceh kepada Saksi sering berkomunikasi lewat telepon dengan Saksi, tetapi setelah tiga bulan Saksi sulit berkomunikasi dengannya sehingga Saksi mencari informasi kepada ke rumah Terdakwa (Sdr. Ade Umu) tetapi tidak pernah berhasil.

12. Saksi mulai mengetahui keberadaan Terdakwa pada bulan April 2003 Saksi ke rumah nenek Terdakwa yang bernama Ibu OO di Jl. Gagak Lumayung Kp. Sukaregann RT 02/RW 16 Gg. Mesjid Jami No. 1603 Kel. Kota Wetan Kec Garut Kab. Garut.

13. Saksi tahu Terdakwa telah memiliki wanita lain saat di rumah nenek Terdakwa, Saksi di kasih surat sama bibi Terdakwa yang bernama ibu Mimin yang isinya " Terdakwa telah kawin kampung dengan Sdri. Ani dan Sdri. Ani supaya dijemput oleh mertua Saksi, lalu Saksi akan diceraikan oleh Terdakwa serta dengan pesan surat tersebut jangan sampai diketahui Saksi.

14. Saksi terakhir diberi nafkah oleh Terdakwa saat Terdakwa pulang dari Aceh dan sekarang Terdakwa sudah tidak, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin.

15. Saksi tahu perihal cara Terdakwa masuk Secatam TNI- AD dengan memakai KTP yang isinya palsu dan dengan cara memberikan keterangan palsu dalam surat-surat yang menjadi persyaratan administrasi masuk Secatam TNI- AD.

16. Saksi mengetahui bentuk blangko pemalsuan identitas tersebut saat Terdakwa daftar tentara dan mengisi blanko persyaratannya dengan memalsukan identitas mengaku belum kawin padahal telah menikah dengan Saksi dan memalsukan tanda tangan orang tuanya.

17. Saksi pernah menuntut uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan sekolah dan biaya sehari-hari karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lagi dan tidak pernah menengok anaknya.

18. Sdri. Nurjani datang ke Garut sekira bulan Juni 2004 yang datangnya dengan kakaknya dan sekarang Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa (Sdr. Ade Umu) saat datang keadaan Sdri. Nurjani sehat tetapi telah hamil selama 4 (empat) bulan.

19. Sebelum dilaporkan Saksi ada musyawarah dalam penyelesaian perkara ini oleh orang yang berpakaian tentara tetapi tidak berhasil diselesaikan bahkan orang tersebut menyampaikan " Jangan ngadu ke siapapun karena percuma paling Terdakwa cuma di sel " .

20. Terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup dan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekolah, kepada anaknya yang ada dalam pengasuhan Saksi bahkan putusan.mahkamahagung.go.id menengok anaknya pun tidak pernah.

21. Perasaan Saksi dengan terjadinya perkara ini merasa sakit hati dan merasa dibohongi oleh Terdakwa dan Saksi menyerahkan semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi maunya Terdakwa dipecat dari dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ADE UMU ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat tanggal lahir : Garut, 20 Mei 1956 ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Gg. Sudirman Gg. Family Rt 03. Rw 02 Ds. Suci Kec. Karang Pawitan Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah orang tua Terdakwa dan Terdakwa menikah dengan Sdri. Nenden Rosita (Saksi- 1) sekira tahun 2000.
2. Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 sebelum masuk tentara di rumah Sdri. Nenden di Kp. Patrol Desa Cimurah Kab. Garut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 3 (tiga) tahun.
3. Awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mendaftarkan diri masuk tentara tetapi kemudian Saksi mengetahui setelah ada panggilan dari Korem 062/TN pada tahun 2002 melalui Secatam TNI- AD dan Saksi tidak pernah memberikan izin.
4. Saksi pernah memberi saran kepada Terdakwa " Dan, kamukan sudah punya anak isteri dan salah satu syarat menjadi anggota TNI tidak boleh mempunyai isteri dulu". Terdakwa menjawab " Biar pak, saya yang menanggung resiko semuanya apabila dikemudian hari ada masalah ". Sebelumnya Saksi belum pernah menandatangani surat apa pun yang menjadi persyaratan anggota TNI- AD.
5. Saksi tidak pernah menandatangani persyaratan administrasi untuk masuk Secatam dan dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi masuk Secata TNI- AD Terdakwa telah memalsukan seluruh surat- surat yang diperlukan untuk masuk TNI- AD.
6. Saksi mengetahui Terdakwa kawin lagi dengan Sdri. Nurjani secara agama Islam setelah Terdakwa pulang dari Aceh dan saat Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Nurjani Terdakwa dengan Sdri. Nenden Rosita (Saksi- 1) belum cerai.
7. Saksi mengetahui kawin Terdakwa kawin lagi dengan Sdri. Nurjani setelah di Garut dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nenden Rositar sekarang sudah cerai dan Surat cerainya dengan tulisan tangan Terdakwa yang menyatakan telah cerai dengan Sdri. Nenden Rosita.
8. Bahwa perasaan Saksi saat Terdakwa telah lulus menjadi tentara merasa senang dan Saksi sering- kali memberikan pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan nasehat, tetapi Terdakwa tetap saja seperti itu.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang menjadi Saksi dalam perkawinan Terdakwa dengan Sdr. Nurjani keluarga Saksi dan kakak dari Sdri. Nurjani dan sekarang Sdri. Nurjani tinggal di rumah Saksi.

10. Saksi mengetahui tentang tuntutan Sdri. Nenden Rosita kepada Terdakwa yang menuntut uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta juta rupiah) untuk anak sekolah dan biaya hidupnya dan tuntutan itu tidak dipenuhi, tetapi Terdakwa pernah mengatakan telah memberikan uang kepada Sdri. Nenden Rosita sepulang dari dinas operasi ke Aceh kira-kira tahun 2003.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : NURJANI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 7 September 1986 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Gg. Family Rt 03. Rw 02 Ds. Suci Kec. Karang Pawitan Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 September 2003 di Pos Blangmalo Aceh, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

2. Saksi bisa menikah dengan Terdakwa pertama kali hubungan pacaran tetapi karena tidak dapat menahan nafsu maka kemudian terjadi hubungan suami isteri sebanyak dua kali.

3. Bahwa akibat dari hubungan tersebut Saksi hamil dan Terdakwa mau bertanggung jawab menikahi Saksi dan Saksi sudah tidak mempunyai orang tua lagi dan Saksi hidup dengan kakak-kakak saja.

4. Saksi bisa sampai ke Garut bersama dengan kakak Saksi bernama Abdullah karena diberi alamat di Garut dan diberi ongkos oleh Terdakwa.

5. Saksi dinikahi Terdakwa secara agama Islam di Garut sekira bulan Juli 2004, di rumah Abah Ujang di Kp. Maripari Desa Maripari Kec. Cibatu Kab. Garut dan Saksi tahu Terdakwa telah mempunyai isteri setelah sampai di Garut dengan mas kawin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang menyaksikan perkawinan Saksi dengan Terdakwa keluarga Terdakwa dan kakak Saksi dari Aceh Besar.

6. Bahwa yang menikahkan, menjadi wali dan Saksi dalam perkawinan itu adalah Abah Ujang dengan wali Sdr. Abdullah dan disaksikan oleh isteri Abah Ujang yang merupakan keluarga Terdakwa dan setahu Saksi perkawinan itu tidak ada ijin Komandan Kesatuan Terdakwa

7. Setelah menikah, Saksi tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa dan Saksi mempunyai anak tetapi meninggal sesaat setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melahirkan pada tanggal 7 Oktober 2004.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perkawinan Saksi dengan Terdakwa tidak diijinkan oleh Sdri. Nenden Rosita (Saksi- 1) dan perasaan Saksi dengan kejadian ini merasa ditipu oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : ABDULLAH AHMAD ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Pidie Aceh, 17 Desember 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Gagak Lumayung Kp. Sukaregang, Gg. Mesjid Rt 02/RW 16 Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2004 saat Terdakwa bertugas di Aceh di Pos Blangmalo Desa Blangmalo Kab. Pidie karena Saksi suka membantu tugas TNI-AD di Pos Blangmalo, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Hubungan Saksi dengan Sdri. Nurjani adalah saudara sepupu dengan Sdr. Nurjani, orang tua Saksi dengan orang tua Sdri. Nurjani adik kakak.

3. Sdri. Nurjani pertama kenal dengan Terdakwa di Pos Blangmalo, karena sering bertemu kemudian Terdakwa dan Sdri. Nurjani dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan bertunangan tetapi kemudian hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurjani terlalu jauh sehingga Sdri. Nurjani hamil.

4. Saksi datang ke Garut pada tanggal 24 Juli 2004 dan sebelumnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dari Terdakwa kalau ia sudah punya isteri dan Saksi menerima perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Nurjani karena Sdri. Nurjani telah hamil akibat perbuatan Terdakwa.

5. Saksi menyaksikan perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 3 (Sdri. Nurjani) karena sebagai wali dari Sdri. Nurjani dan dalam perkawinan itu ada mahar dan yang menikahkan seorang ustad disaksikan oleh Sdr. Abah Ujang dan isterinya dengan maharnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah).

6. Saksi- 3 (Sdri. Nurjani) masih menjadi isteri Terdakwa dan Saksi mau mengantarkan Sdri. Nurjani ke Garut karena disuruh oleh saudara-saudara dan kasihan melihat Sdri. Nurjani dalam keadaan hamil dan kedua orang tua Sdri. Nurjani sudah meninggal.

7. Bahwa tanggung jawab Saksi terhadap Sdri. Nurjani Saksi mendapat amanat dari keluarga agar menjaga Sdri. Nurjani baik-baik dan sekarang Saksi tinggal di rumah keluarga Terdakwa di Garut.

8. Sdri. Nurjani menerima dinikahi Terdakwa padahal Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah mempunyai isteri, tidak ada masalah dari pada di daerah konflik lebih baik tinggal di Garut menjadi isteri Terdakwa.

9. Saksi sekarang bekerja di pabrik kulit dan sikap keluarga Terdakwa terhadap Saksi dan Sdri. Nurjani sangat baik dan Saksi tidak tahu persis apakah Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Sdri. Nurjani

10. Saksi tahu Sdri. Nenden Rosita (Saksi- 1), isteri pertama Terdakwa tetapi sekarang sudah di- ceraikannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 (tambahan) :

Nama lengkap : FIRMAN ; Pangkat/Nrp : Serka/21950027920476 ;
Jabatan : Dan Sie Intel Yonif 315/Garuda ; Kesatuan : Yonif 315/Garuda ; Tempat tanggal lahir : Kapuas, 18 April 1971 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa telah kawin lagi dan memalsukan identitas saat mendaftarkan diri masuk Secata PK di Rindam III/Slw dari Denpom III/2 Garut saat Saksi diperintahkan menjemput Terdakwa.
3. Selanjutnya Terdakwa diproses di kesatuan dan mengakui semua perbuatannya yaitu memalsukan identitas saat masuk Secata PK dan dan telah kawin lagi dengan Sdri. Nurjani (Saksi- 3) setelah pulang tugas dari Aceh sekira dalam tahun 2004 di Garut.
4. Bahwa selama proses perkara ini Terdakwa telah ditahan di kesatuan sejak tanggal 8 Oktober 2004 dan dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 19 Pebruari 2005, selanjutnya Terdakwa dikenakan Piket Kompi sampai dengan sidang hari ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 315/Grd Korem 061/SK dengan pangkat Prada.
2. Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 (Sdri. Nenden Rosita) pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2000 sebelum Terdakwa masuk tentara.
3. Bahwa perkawinan Terdakwa tersebut terdaftar di KUA Karang Pawitan Kab. Garut dengan akta nikah Nomor : 738/46/XI/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 15 November 2000 di mesjid yang berada di belakang rumah Sdr. Nenden Rosita di daerah Patrol Kel. Karang Pawitan Kab. Garut dengan mas kawin yang diberikan Terdakwa kepada Saksi- 1 seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 (lima) gram.

4. Terdakwa mendaftarkan diri masuk Secatam TNI- AD pada bulan Pebruari 2002 dan Terdakwa bisa masuk Secatam TNI- AD, padahal Terdakwa sudah menikah dengan Saksi- 1 karena Terdakwa memalsukan identitas dalam persyaratan administrasi masuk Secatam TNI- AD.

5. Bahwa yang Terdakwa palsukan sebagai syarat kelulusan masuk Secatam TNI- AD dengan cara merubah identitas diri yang dituangkan dalam surat pernyataan dan mengaku belum menikah, selain itu membuat KTP baru dengan identitas belum kawin dan juga memalsukan identitas orang tua Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangannya.

6. Terdakwa menikah dengan Saksi- 3 (Sdri. Nurjani) pada pertengahan tahun 2004 di rumah Abah Ujang di daerah Sukawening Garut dan yang menjadi wali dalam perkawinan itu seorang ustad yang Terdakwa tidak kenal dengan wali oleh Sdr. Abdulah dan disaksikan Sdr. Abah Ujang beserta Isteri.

7. Hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 saat menikah lagi dengan Saksi- 3 belum resmi bercerai.

8. Alasan Terdakwa menikah dengan Saksi- 3 karena saling suka dan tidak ada unsur paksaan, selain itu Saksi- 3 seorang yatim piatu.

9. Terdakwa tahu aturan bahwa tentara tidak boleh beristeri lebih dari satu dari Danton dan Danki, sekarang Terdakwa sudah resmi bercerai dengan Saksi- 1.

10. Terdakwa tahu dalam ikatan dinas dua tahun tidak boleh menikah dan atau menikah setelah pangkat Pratu dan Terdakwa belum dua tahun dinas telah memiliki isteri dua orang sebab Saksi- 3 telah hamil duluan.

11. Tidak ada yang membantu dalam pemalsuan identitas sebagai persyaratan administrasi masuk Secatam TNI- AD dan Terdakwa memalsukan identitas tersebut karena Terdakwa ingin lulus Secatam TNI- AD dan menjadi Prajurit TNI- AD.

12. Selama tugas di Aceh Terdakwa telah memberikah nafkah kepada Saksi- 1 berupa uang untuk Saksi- 1 dan anak Terdakwa.

13. Terdakwa bisa kenal dengan Saksi- 3 pada saat tugas jaga di Pos Blangmalo, Kab. Pidie Aceh Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 3, karena sering bertemu akhirnya berlanjut hubungan pacaran.

14. Bahwa kelanjutan hubungan pacaran Terdakwa dengan Sdri. Nurjanji karena tidak bisa menahan nafsu dan berlanjut hubungan suami isteri dua kali hingga hamil.

15. Terdakwa mau menikah lagi dengan Sdri. Nurjani (Saksi- 3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Sdri. Nenden Rosita (Saksi- 1) tidak menghargai suami dan masalah ekonomi.

16. Pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Nenden Rosita (Saksi- 1), Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada Saksi- 1 tapi belum ada surat cerai dari KUA hanya ada surat pernyataan cerai yang dibuat Terdakwa.

17. Terdakwa memberitahukan Saksi- 3 bahwa Terdakwa telah berkeluarga punya seorang anak sedang-kan Terdakwa juga punya anak dari Saksi- 3 tetapi telah meninggal saat melahirkan.

18. Bahwa keadaan Saksi- 1 saat menikah dengan Terdakwa dalam keadaan hamil empat bulan dan yang melakukan adalah Terdakwa sendiri dan dasar Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 karena saling menyayangi dan tidak ada paksaan dan Terdakwa menikah dengan Saksi- 3 karena Saksi- 3 telah hamil dan meminta per- tanggungjawaban Terdakwa.

19. Proses Terdakwa masuk Secatam TNI- AD tidak ada yang menolong, Terdakwa berusaha sendiri se- hingga lulus dan dilantik dengan pangkat Prada.

20. Orang tua Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa masuk Secatam, orang tua mengetahui setelah Terdakwa mengikuti pendidikan dan memberi kabar bahwa Terdakwa telah mengikuti pendidikan tentara.

21. Untuk kelulusan masuk Secatam TNI- AD, Terdakwa memalsukan tanda tangan orang tua, membuat KTP baru dengan identitas belum menikah, Terdakwa yang mengurus sendiri KTP itu dan yang membuatnya Terdakwa lupa.

22. Sekarang ini, mohon ijin Terdakwa beristeri Saksi- 3, sedangkan Saksi- 1 telah Terdakwa jatuhkan talak dan mohon Terdakwa tidak dipecat dan diijinkan menikah secara dinas dengan Saksi- 3

23. Terdakwa menikahi Sdri. Nurjani (Saksi- 3) tidak ada ijin dari Sdri. Nenden Rosita (Saksi- 1)

24. Mengenai tuntutan Saksi- 1 yang meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak Terdakwa penuhi tetapi sepulang dari Aceh Terdakwa telah memberinya uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan anak sekolah dan biaya hidupnya.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 738/46/XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000 atas nama Dadan Hamdani dan Nenden Rosita,
- 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran Nomor : 7875/K/2004 tanggal 18 Mei 2004 A.n. Putrie Ayu Lestari, lahir pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2001 dari pasangan Dadan Hamdani dan Nenden Rosita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) lembar surat pernyataan belum pernah menikah ; Garut, April 2002.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 1007.19.2001.0068544 tanggal 29 Oktober 2001 atas nama Dadan Hamdani, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 315/Grd Korem 061/SK dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2000 sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD, Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 (Sdri. Nenden Rosita) secara agama Islam dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 (lima) gram di salah satu mesjid di daerah Patrol Kel. Karang Pawitan Kab. Garut, dengan wali orang tua Saksi- 1 yang bernama Bapak Barnas dan disaksikan oleh keluarga Saksi- 1 dan kedua orang tua Terdakwa beserta keluarga, dengan akta nikah Nomor : 738/46- /XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000 dikeluarkan oleh KUA Karang Pawitan Kab. Garut dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan.

3. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2002 Terdakwa mendaftarkan diri menjadi Catam TNI- AD dengan cara merubah identitas diri yang dituangkan dalam surat pernyataan dan mengaku belum menikah, selain itu membuat KTP baru dengan identitas belum kawin dan surat persetujuan orang tua/wali yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri hingga Terdakwa lulus Secatam.

4. Bahwa benar orang tua Terdakwa Sdr. Ade Umu baru mengetahui Terdakwa menjadi anggota TNI- AD setelah Terdakwa lulus dan mengikuti pendidikan Catam di Pangalengan Bandung, sedangkan orang tua Terdakwa tidak pernah merasa menandatangani surat persetujuan untuk masuk TNI- AD.

5. Bahwa benar pada bulan April 2003 Terdakwa tugas operasi ke Aceh tepatnya di daerah Kel. Blangmalotangse Kab. Pidie aceh, selanjutnya pada bulan September 2003 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 3 (Sdri. Nurjani) di Pos Blangmalo Kab. Pidie Aceh, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan tunangan karena sering bertemu Terdakwa dan Saksi- 3 melakukan hubungan badan seperti layaknya hubungan suami isteri hinga Saksi- 3 hamil 5 (lima) bulan.

6. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2004 Terdakwa menikah dibawah tangan dengan Saksi- 3 di rumah Sdr. Abah Ujung di daerah Sukawening Kab. Garut tanpa seijin Dansatnya dan isteri pertama dnikah- kan oleh penghulu dengan wali Sdr. Abdullah yang disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Sdr. Abah Ujang dan isteri Sdr. Abah Ujang.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hasil persetubuhan Terdakwa dengan Saksi- 3 maka pada tanggal 7 Oktober 2004 sekira puku 06.00 Wib Saksi -3 melahirkan anak laki-laki dalam keadaan bayi sudah meninggal dunia.

8. Bahwa dengan adanya perkawinan kedua tersebut, Saksi- 1 selaku isteri pertama Terdakwa merasa sakit hati dan dibohongi, kemudian Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut kepada kesatuan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis perlu memberikan pendapat bahwa tidak tepat apabila Oditur Militer masih men-cantumkan kata "Barang siapa" dalam kualifikasi pidana yang terbukti dalam dakwaan kesatu dan kedua, hal ini dapat ditafsirkan bahwa Oditur Militer masih ragu apakah benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang di maksud, demikian pula mengenai berat-ringannya hukuman Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan rasa keadilan dan persamaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang sama dalam perkara yang lain sehingga tidak terjadi disparitas pemidanaan, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang bersifat subyektif yang disampaikan di per-sidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun masih meminta agar tetap diijinkan menikahi Saksi 3, walaupun bukan merupakan wewenang Majelis namun sikap ini menunjukan Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya dan terhadap hal ini Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam **dakwaan kesatu** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se- bagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan **Barangsiapa** menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama DADAN HAMDANI seorang prajurit TNI- AD berpangkat Prada Nrp. 31020540650181 dan masih bertugas aktif di Yonif 315/Grd Korem 061/SK serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI- AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II- 09/IV/2005, tanggal 25 April 2005 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

- Kesatu : *"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*,
- Kedua : *"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu "*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru sedangkan perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2000 sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD, Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 (Sdri. Nenden Rosita) secara agama Islam dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 (lima) gram di suatu mesjid di daerah Patrol Kel. Karang Pawitan Kab. Garut, dengan wali orang tua Saksi- 1 yang bernama Bapak Barnas dan disaksikan oleh keluarga Saksi- 1 dan kedua orang tua Terdakwa beserta keluarga, dengan akta nikah Nomor : 738/46/XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000 dikeluarkan oleh KUA Karang Pawitan Kab. Garut dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan.

2. Bahwa pada bulan April 2003 Terdakwa tugas operasi ke Aceh tepatnya di daerah Kel. Blangma-lotangse Kab. Pidie aceh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya, pada bulan September 2003 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 3 (Sdri. Nurjani) di Pos Blangmalo Kab. Pidie Aceh, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan tunangan karena sering bertemu Terdakwa dan Saksi- 3 melakukan hubungan badan seperti layaknya hubungan suami isteri hingga Saksi- 3 hamil 5 (lima) bulan.

3. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2004 Terdakwa menikah yang kedua kali dibawah tangan dengan Saksi- 3 di rumah Sdr. Abah Ujung di daerah Sukawening Kab. Garut tanpa seijin Dansatnya dan isteri pertama. Dan dinikahkan oleh penghulu dengan wali Sdr. Abdullah yang disaksikan oleh Sdr. Abah Ujung.

4. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 1 di daerah Patrol Karang Pawitan Kab. Garut yang dilakukan pada tanggal 15 Nopember 2000 serta perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 3 yang dilakukan pada bulan Juli 2004 di rumah Abah Ujang di daerah Sukawening Kab. Garut dilakukan secara menurut agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi- 1 serta Saksi- 3.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebeluj melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri ter- dahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa saat melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi- 3 (Sdri. Nurjani), Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari isteri pertamanya Saksi- 1 (Sdri. Nenden Rosita) dan Sdri. Nenden Rosita tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan orang lain ataupun mendapat ijin kawin lagi melalui Pengadilan Agama yang berwenang.

2. Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 telah dikaruniai seorang putri dan Saksi- 1 merasa dalam keadaan sehat serta tidak mempunyai penyakit yang menahun dan kronis yang bisa meng-ganggu hubungan suami isteri dan Saksi- 1 masih sanggup melayani Terdakwa selaku suami baik lahir mau-pun hubungan bathin.

3. Bahwa dengan tidak adanya ijin kawin lagi dari isteri pertamanya yaitu Saksi- 1 maupun dari Pengadilan Agama yang berwenang maka, perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 1 merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk mengadakan perkawinan yang kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam **dakwaan kedua** me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-
-olah isinya benar dan tidak palsu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua ini pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan kesatu di atas, oleh karenanya Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "*barang siapa*" tersebut menjadi pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membuat secara tidak benar dan memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak

Yang dimaksud dengan *membuat secara tidak benar atau memalsu surat* adalah membuat atau menulis sesuatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar.

Yang dimaksud dengan *menimbulkan sesuatu hak* adalah surat itu sendiri tidak menimbulkan sesuatu hak tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Yang dimaksud dengan *bukti bagi suatu hak* adalah tindakan itu adalah tindakan hukum dengan perkataan lain tindakan itu ada hubungannya dengan tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2000 sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Nenden Rosita) secara agama Islam dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 (lima) gram di mesjid yang berada di belakang rumah Sdr. Nenden Rosita di daerah Patrol Kel. Karang Pawitan Kab. Garut, dengan wali orang tua Sdri. Nenden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rosita, yang bernama Bapak Barnas dan disaksikan oleh keluarga Sdr. Nenden Rosita dan kedua orang tua Terdakwa beserta keluarga, dengan akta nikah Nomor : 738/46/XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000 di- keluarkan oleh KUA Karang Pawitan Kab. Garut dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan.

2. Bahwa sesuai ketentuan dalam sistim penerimaan Catam TNI- AD, setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat diantaranya jasmani dan rohaninya sehat, berpendidikan formal tertentu (minimal SMP) dan belum pernah kawin/menikah berhak mendaftarkan diri dan mengikuti tes seleksi Catam TNI- AD.

3. Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2002 Terdakwa mendaftarkan diri menjadi Catam TNI- AD dengan cara merubah identitas diri yang dituangkan dalam surat pernyataan dan mengaku belum menikah, selain itu membuat KTP baru dengan identitas belum kawin dan surat persetujuan orang tua/wali yang di- tandatangani oleh Terdakwa sendiri hingga Terdakwa lulus Secatam.

4. Bahwa benar orang tua Terdakwa Sdr. Ade Umu baru mengetahui Terdakwa menjadi anggota TNI- AD setelah Terdakwa lulus dan mengikuti pendidikan Catam di Pangalengan Bandung, sedangkan orang tua Terdakwa tidak pernah merasa menandatangani surat persetujuan untuk masuk TNI- AD.

5. Bahwa benar dengan merubah status Terdakwa yang sebenarnya dari status kawin menjadi belum kawin dalam surat pernyataan dan mengaku belum menikah, selain itu membuat KTP baru dengan identitas belum kawin dan surat persetujuan orang tua/wali yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri telah me-nimbulkan hak bagi Terdakwa untuk mendaftarkan diri menjadi Catam di Institusi TNI- AD hingga mengikuti seleksi penerimaan yang akhirnya dapat masuk mengikuti pendidikan dan dilantik menjadi anggota TNI- AD dengan pangkat Prada Nrp. 31020540650181.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai surat tersebut yang seolah- olah isinya benar dan tidak palsu.

Yang dimaksud *dengan maksud* sama artinya dengan kesengajaan. Kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya. Pengertian kesengajaan diperluas lagi dengan dengan hal- hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan tersebut. Yang dimaksud *untuk memakai dan menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak palsu* adalah bahwa penggunaan surat itu harus harus merupakan penggunaan seakan- akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus di- lakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah- olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2000 menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Saksi-1 (Sdri. Nenden Rosita) secara agama Islam dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 (lima) gram di mesjid di daerah Patrol Kel. Karang Pawitan Kab. Garut secara agama Islam.

2. Bahwa syarat untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan Catam TNI-AD harus bujangan dan belum pernah menikah, berijazah minimal SMP dan memenuhi kelengkapan administrasi lainnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan kesadaran dan kehendak sendiri merubah identitas diri yang di-tuangkan dalam surat pernyataan dan mengaku belum menikah, serta membuat KTP baru dengan identitas belum kawin dan surat persetujuan orang tua/wali yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan surat-surat tersebut dipakai untuk memenuhi syarat mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon Catam TNI-AD hingga Terdakwa lulus Secatam dan dilantik menjadi prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada, dilakukan dengan sengaja dan dibuat sedemikian rupa sehingga isinya seolah-olah benar dan tidak palsu dengan maksud agar Terdakwa dapat dan berhak mengikuti seleksi calon Catam TNI-AD karena hal itu merupakan persyaratan utama administrasi untuk mengikuti seleksi calon prajurit TNI-AD

5. Bahwa dengan merubah status Terdakwa dalam mendaftarkan diri menjadi Catam di Institusi TNI-AD dan mengikuti seleksi penerimaan yang akhirnya dapat masuk mengikuti pendidikan akhirnya dilantik menjadi anggota TNI-AD dengan pangkat Prada Nrp. 31020540650181.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" dan "*Pemalsuan surat*" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perkawinan kedua dengan alasan Terdakwa tidak dapat menahan nafsu seksualnya sehingga akibat dari hubungan yang terlalu jauh antara Terdakwa dengan Sdri. Nurjani menyebabkan Sdri. Nurjani hamil.

2. Bahwa fakta sampai dengan sekarang Terdakwa masih hidup bersama dalam perkawinan dengan isteri keduanya Sdri Nurjani, menunjukkan Terdakwa masih melakukan pelanggaran dan tidak menginsyafi perbuatannya serta tidak berniat kembali membina keluarga yang baik bersama isteri pertamanya yaitu Sdri. Nenden Rosita (Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat KTP dengan memalsukan identitas dan mengaku berstatus bujangan (jejaka) dan bekerja sebagai wiraswasta serta memalsukan tanda tangan orang tuanya (Sdr. Ade Umu) dengan tujuan memenuhi persyaratan masuk Secatam. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dan Terdakwa memiliki sikap mental yang buruk bahkan sebelum menjadi anggota TNI.
4. Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan perkawinan kedua dengan memalsukan identitas diri adalah cara yang tidak boleh terjadi dilingkungan TNI, apalagi dalam hal ini Terdakwa memalsukan syarat-syarat masuk menjadi anggota TNI.
5. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga/institusi TNI dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, hal ini akan mempengaruhi disiplin dan tata tertib di satuan apabila dibiarkan maka akan ditiru oleh prajurit yang lain.
6. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu mem-perhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa masih melakukan perbuatan yang dilarang sampai dengan sekarang.
2. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya bahkan ingin tetap mempertahankan isteri keduanya.
3. Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya.
4. Terdakwa menganggap lembaga perkawinan hanya sekedar melegalsir nafsu syahwatnya.
5. Sebelum masuk menjadi prajurit TNI telah menggunakan surat/keterangan palsu.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu memperberat pidana pokok terhadap Terdakwa guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 738/46/XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000 atas nama Dadan Hamdani dan Nenden Rosita, adalah benar bukti perkawinan Terdakwa yang pertama
- 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran Nomor : 7875/K/2004 tanggal 18 Mei 2004 A.n. Putrie Ayu Lestari, lahir pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2001 dari pasangan Dadan Hamdani dan Nenden Rosita, adalah benar bukti kelahiran anak Terdakwa dari isteri pertama.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan belum pernah menikah ; Garut, April 2002, dan ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 1007.19.2001.0068544 tanggal 29 Oktober 2001 atas nama Dadan Ramdani, adalah benar bukti surat yang isinya tidak benar yang digunakan Terdakwa untuk me-lakukan tindak pidana ini berisi identitas palsu Terdakwa dan merupakan alat tindak pidana dalam perkara ini, karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan status-nya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan 263 ayat (1) KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu DADAN HAMDANI PRADA NRP. 31020540650181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " *Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* " dan " *Pemalsuan surat* ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id 738/46/XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000 atas nama Dadan

Hamdani dan Nenden Rosita,

- 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran Nomor :
7875/K/2004 tanggal 18 Mei 2004 A.n. Putrie Ayu Lestari,
lahir pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2001 dari pasangan
Dadan Hamdani dan Nenden Rosita.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan belum pernah
nikah ; Garut, April 2002.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor :
1007.19.2001.0068544 tanggal 29 Oktober 2001 atas nama Dadan
Hamdani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2005, di
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP
32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.
565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-
Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua
di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer MAYOR CHK
AHMAD DENDY SY, SH NRP. 33974 Panitera LETDA CHK (K) SUNTI
SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan dihadiri
Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP.565100

MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH

LETD A CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)